



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

**PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
SELAKU KETUA DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS**

NOMOR : PER-08/M.EKON/10/2011

TENTANG

PEDOMAN EVALUASI USULAN PEMBENTUKAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
SELAKU KETUA DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka verifikasi dan evaluasi terhadap pengusulan pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus dipandang perlu disusun suatu pedoman;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus tentang Pedoman Evaluasi Usulan Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5186);

3. Peraturan ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2010;
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus;
6. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
7. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus;
8. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor : PER-03/M.EKON/07/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
9. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Nomor : PER-06/M.EKON/08/2010 Tata Tertib Persidangan dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus;
10. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Nomor : PER-07/M.EKON/08/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU KETUA DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS TENTANG PEDOMAN EVALUASI USULAN PEMBENTUKAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS.

Pasal 1 ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

~ 3 ~

Pasal 1

- (1) Menetapkan Pedoman Evaluasi Usulan Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini.
- (2) Pedoman Evaluasi Usulan Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: latar belakang, dasar hukum, batasan pengertian, maksud, tujuan, evaluasi usulan teknis, pedoman pengecekan kelengkapan dan kebenaran dokumen.

Pasal 2

Pedoman Evaluasi Usulan Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan acuan bagi:

- a. Pemerintah Kabupaten/Kota;
- b. Pemerintah Provinsi; dan
- c. Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus;

dalam melakukan verifikasi dan evaluasi pengusulan pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus.

Pasal 3 ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

~ 4 ~

Pasal 3


Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Oktober 2011

**MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN
SELAKU KETUA DEWAN NASIONAL
KAWASAN EKONOMI KHUSUS,**

ttd.

M. HATTA RAJASA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum,

Bachry Soetjipto, S.H., M.H.
NIP 19531005 197303 1 001





**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN

**PERATURAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU KETUA
DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI
KHUSUS**

NOMOR : PER-08/M.EKON/10/2011

TANGGAL : 24 OKTOBER 2011

PEDOMAN EVALUASI USULAN PEMBENTUKAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS

BAB I

PENDAHULUAN

A. Pendahuluan

Dalam rangka mempercepat pembangunan perekonomian nasional yang dilakukan melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategis yang dipersiapkan untuk memaksimalkan kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi serta perkembangan daerah dan sebagai model terobosan pengembangan kawasan untuk pertumbuhan ekonomi, antara lain industri, pariwisata, dan perdagangan sehingga dapat menciptakan lapangan, kerja Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 telah pula ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2009 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2011 telah diatur kriteria dan persyaratan lokasi yang dapat diusulkan untuk ditetapkan sebagai KEK. Ketentuan tersebut juga mengatur mengenai tata cara verifikasi dan evaluasi terhadap pengusulan KEK untuk dapat ditetapkan oleh Presiden.

Agar pembentukan KEK yang diusulkan oleh pengusul dari Badan Usaha, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi atau Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dapat memenuhi persyaratan dan tata cara yang telah ditentukan, dipandang perlu adanya suatu pedoman teknis dalam verifikasi dan evaluasi pengusulan KEK.

Pedoman teknis dimaksudkan untuk melengkapi dan memberikan penjelasan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2011. Pedoman teknis ini merupakan penjelasan yang melingkupi: latar belakang, dasar hukum yang terkait dengan pembentukan KEK, batasan pengertian, maksud, tujuan, evaluasi usulan teknis (meliputi: dukungan pemerintah daerah, lokasi strategis, tata ruang, rencana pengembangan KEK, potensi investor), pedoman pengecekan kelengkapan dan kebenaran dokumen untuk pemerintah kabupaten/kota, pedoman pengecekan kelengkapan dan kebenaran dokumen untuk pemerintah provinsi, pedoman pengecekan kelengkapan dan kebenaran dokumen untuk sekretariat dewan nasional.

B. Dasar Hukum ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

B. Dasar Hukum

Beberapa peraturan perundangan yang terkait dan menjadi acuan dalam pengusulan pembentukan KEK, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5186);
10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus;
11. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus;
12. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Nomor : PER-06/M.EKON/08/2010 Tata Tertib Persidangan dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus;

13. Peraturan ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

13. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Nomor : PER-07/M.EKON/08/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus;
14. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;

C. Batasan Pengertian

Dalam pedoman pengusulan pembentukan KEK, yang dimaksud dengan:

1. Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disebut KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.
2. Dewan Nasional adalah dewan yang dibentuk di tingkat nasional untuk menyelenggarakan KEK.
3. Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah provinsi adalah gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur pemerintahan daerah provinsi.
5. Pemerintah kabupaten/kota adalah bupati/walikota dan perangkat daerah sebagai unsur pemerintahan daerah kabupaten/kota.
6. Badan Usaha adalah perusahaan berbadan hukum yang berupa Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, swasta, dan usaha patungan untuk menyelenggarakan kegiatan usaha KEK.
7. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan, fasilitas, dan kemudahan yang mendapat pendelegasian wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan, fasilitas, dan kemudahan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
8. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban perizinan, fasilitas, dan kemudahan, termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang, oleh menteri/kepala lembaga pemerintah non kementerian, gubernur atau bupati/walikota kepada Administrator yang ditetapkan dengan uraian yang jelas, sesuai peraturan perundang-undangan.
9. Sekretariat Dewan Nasional adalah sekretariat yang dibentuk oleh Ketua Dewan Nasional untuk menyelenggarakan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif Dewan Nasional.
10. Tim Pelaksana Dewan Nasional yang selanjutnya disebut dengan Tim Pelaksana adalah Tim yang dibentuk oleh Ketua Dewan Nasional untuk membantu perumusan kebijakan Dewan Nasional.

11. Kajian ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

11. Kajian terhadap Dokumen Usulan adalah suatu proses penilaian oleh Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus atas Dokumen Usulan yang telah dilakukan verifikasi dan evaluasi kelengkapan dan kebenaran persyaratannya.
12. Verifikasi dan Evaluasi adalah suatu kegiatan melihat kebenaran prosedur dan persyaratan dokumen serta melihat kelengkapan dokumen secara administratif yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi dan Dewan Nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Dokumen Usulan Pembentukan KEK adalah dokumen yang telah dilengkapi pihak pengusul yang telah sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang diperlukan dalam pembentukan KEK.
14. Formulir Usulan Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus adalah formulir yang telah disusun oleh Dewan Nasional sebagai acuan bagi pihak yang pengusul dalam melengkapi dokumen kelengkapan persyaratan dan memudahkan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi dan Dewan Nasional dalam melakukan verifikasi dan evaluasi.

D. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Pedoman Verifikasi dan Evaluasi Usulan ini adalah untuk memberikan pedoman yang baik dan benar bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi serta diperlukan bagi Dewan Nasional untuk mengkajinya dalam pemberian rekomendasi penetapan KEK atau menolak penetapan KEK, baik yang berasal dari Badan Usaha, Pemerintah Daerah atau Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian.

Tujuan disusunnya Pedoman Verifikasi dan Evaluasi Usulan ini adalah agar proses usulan pembentukan KEK sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus.

BAB II ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

BAB II

**EVALUASI PROSEDUR DAN DOKUMEN
PENGUSULAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS**

A. Kriteria Evaluasi

Evaluasi teknis dilakukan untuk melakukan penilaian terhadap data dan informasi yang disampaikan dalam formulir usulan pembentukan KEK dan yang telah diverifikasi.

Evaluasi usulan teknis ini mencakup 5 (lima) kriteria, yaitu:

1. Dukungan Pemerintah Daerah;
2. Lokasi Strategis;
3. Tata Ruang;
4. Rencana Pengembangan KEK; dan
5. Potensi Investor.

B. Dukungan Pemerintah Daerah

Dukungan Pemerintah Daerah (Pemda) menggambarkan besarnya komitmen dalam mendukung keberlangsungan KEK, khususnya terkait dengan ketersediaan rencana anggaran, insentif, lembaga perijinan dan kebijakan pengembangan usaha. Penjelasan secara terperinci dapat dilihat pada bagian di bawah ini:

1. Komitmen Anggaran

Komitmen anggaran ditunjukkan dengan adanya rencana anggaran yang secara khusus ditujukan untuk pengembangan kawasan yang diajukan sebagai usulan KEK. Dalam hal ini, anggaran terdiri atas anggaran operasional untuk administrator dan anggaran untuk mendukung pembangunan infrastruktur.

a. Operasional Administrator

Ditunjukkan dengan ada tidaknya komitmen anggaran untuk operasional administrator.

b. Dukungan infrastruktur

Ditunjukkan dengan ada tidaknya komitmen anggaran untuk dukungan infrastruktur.

2. Insentif

Insentif merupakan salah satu upaya yang dilakukan Pemda untuk memberikan daya tarik bagi pengusul yang ingin membangun usaha di lokasi KEK. Dalam hal ini, insentif terdiri atas pajak dan retribusi serta kemudahan.

a. Pajak dan retribusi

Ditunjukkan melalui semua bentuk insentif pajak dan atau retribusi yang disediakan oleh Pemda.

b. kemudahan ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

b. Kemudahan

Ditunjukkan melalui semua bentuk kemudahan yang disediakan oleh Pemda.

3. Kelembagaan Perijinan Investasi

Ditunjukkan dengan adanya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di daerah tersebut.

4. Kebijakan Pengembangan Usaha

Ditunjukkan berdasarkan skor “Survey Kabupaten/Kota Terbaik di Indonesia untuk Bidang Pelayanan Penanaman Modal” yang dilakukan oleh BKPM dan KPPOD. Survey dilakukan pada tahun 2009 dengan menggunakan 5 indikator yaitu: a) Kelembagaan instansi pelayanan penanaman modal; b) Pelayanan perijinan usaha; c) Dukungan teknologi dan sistem informasi penanaman modal dan perijinan; d) Mekanisme pengaduan dan evaluasi kinerja pelayanan; dan e) Ketersediaan dan kualitas data/informasi pelayanan penanaman modal dan potensi daerah.

C. Lokasi Strategis

Aspek lokasi merupakan hal yang sangat penting bagi penentuan KEK. Dalam hal ini, lokasi strategis diukur melalui 6 parameter, yaitu 1) Akses Pasar; 2) Status Pelabuhan Laut; 3) Status Bandara; 4) Ketersediaan *Supply* Listrik; 5) Ketersediaan Sumber Air; dan 6) Jarak ke Sumber Daya Alam/ Unggulan.

1. Akses Pasar

Akses pasar memberikan informasi tentang kemudahan mobilitas orang dan barang dari lokasi KEK ke pelabuhan, bandara, stasiun kereta api dan wilayah sekitarnya.

a. Akses (jarak) ke pelabuhan

Ditunjukkan melalui jarak (dalam kilometer) antara pusat KEK ke pelabuhan, status pelabuhan (domestik atau internasional) dan ketersediaan rencana pemanfaatan pelabuhan ke depan (besar, kecil atau tidak ada).

b. Akses (jarak) ke bandara

Ditunjukkan melalui jarak (dalam kilometer) antara pusat KEK ke bandara, status bandara (domestik atau internasional) dan ketersediaan rencana pemanfaatan bandara ke depan (besar, kecil atau tidak ada).

c. Akses (jarak) ke stasiun kereta api

Ditunjukkan melalui jarak (dalam kilometer) antara pusat KEK ke stasiun kereta api dan ketersediaan rencana pemanfaatan stasiun kereta api ke depan (besar, kecil atau tidak ada).

d. Akses (jarak) ke jalan arteri

Ditunjukkan melalui jarak (dalam kilometer) antara pusat KEK ke jalan arteri terdekat dan ketersediaan rencana pemanfaatan jalan arteri ke depan (besar, kecil atau tidak ada).

2. Status ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

2. Status Pelabuhan Laut

Status Pelabuhan laut memberikan informasi kualitas dan kapasitas pelabuhan laut dalam memberikan layanan. Ditunjukkan berdasarkan status pelabuhan laut: internasional atau domestik

3. Status Bandara

Status Bandara memberikan informasi kualitas dan kapasitas bandara dalam memberikan layanan. Ditunjukkan berdasarkan status bandara: internasional atau domestik

4. Ketersediaan *Supply* Listrik

Ditunjukkan dengan jarak (dalam kilometer) antara pusat KEK ke gardu listrik, kapasitas listrik (dalam MVA) serta ketersediaan surat jaminan dari penyedia jasa listrik, dalam hal ini PT PLN (Persero).

5. Ketersediaan Sumber Air

Ditunjukkan dengan jarak (dalam kilometer) antara pusat KEK ke sumber air dan jenis sumber air (air baku bawah tanah atau air baku permukaan atau PDAM). Jika menggunakan PDAM maka harus dijamin pula kapasitas air (dalam m³ per hari) serta ketersediaan surat jaminan dari penyedia jasa air, dalam hal ini PDAM.

6. Jarak ke Sumber Daya Alam/Unggulan

Ditunjukkan oleh tiga aspek: 1) Jarak (dalam kilometer) antara pusat KEK ke pusat Sumber Daya Alam/Unggulan; 2) Status Sumber Daya Alam/Unggulan (eksisting atau baru); dan 3) Kapasitas Sumber Daya Alam/Unggulan (cukup atau akan cukup atau belum dapat dipastikan). Sumber Daya Alam/Unggulan yang dimaksud terdiri atas: pertambangan, perhutanan, pertanian/perkebunan, peternakan, perikanan, dan pariwisata/keindahan alam

D. Tata Ruang

Tata ruang terkait dengan ketersediaan lahan yang akan digunakan oleh KEK, termasuk keserasian antara perencanaan dalam RTRW, status lahan dan ijin lokasi.

1. Status Kepemilikan Lahan (dikuasai/belum dikuasai)

Ditunjukkan dengan status lahan yang dialokasikan untuk KEK, apakah sudah seluruhnya atau hanya sebagian dikuasai (secara fisik dan secara hukum) oleh pengembang KEK. Jika sebagian atau seluruh lahan masih dikuasai pihak lain atau dalam sengketa lahan maka hal lain yang harus dievaluasi adalah jumlah rumah tangga (KK) yang lahannya harus dibebaskan.

2. Pernyataan Kesesuaian dengan RTRW Kabupaten/Kota dari Pemda

Ditunjukkan dengan kesesuaian alokasi kawasan untuk KEK dengan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) wilayah Kabupaten/Kota (dibuktikan dengan dokumen RTRW) serta status lahan tersebut, merupakan kawasan hutan lindung, kawasan budidaya, kawasan komersial atau kawasan lainnya. Hal terkait lainnya yang mesti dievaluasi adalah posisi RTRW, yaitu seberapa lama masa berlaku RTRW, akankah direvisi dalam 1 (satu) tahun yang akan datang atau tidak.

3. Ijin ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

3. Ijin Lokasi (untuk Badan Usaha) atau Penetapan Lokasi (untuk Pemda dan Kementerian/LPNK)

Ditunjukkan dengan ketersediaan ijin lokasi bagi pengusul Badan Usaha atau ketersediaan penetapan lokasi bagi pengusul Pemerintah Daerah atau Kementerian/LPNK.

E. Rencana Pengembangan KEK

Rencana pengembangan KEK adalah komponen penilaian yang memiliki bobot 18 persen dan diukur dari beberapa parameter sebagai berikut:

1. Rencana Pengembangan Infrastruktur dan Fasilitas Pendukung

- a. Jaringan jalan

Parameter yang dijadikan dalam komponen jaringan jalan internal KEK (1) dan jalan internal KEK (2) serta akses ke jalan raya terdekat. Komponen yang akan dinilai meliputi: panjang dan lebar jalan (m), jenis perkerasan (aspal atau beton), penerangan jalan (tinggi tiang penerangan dan jarak antartiang penerangan) dan trotoar yang meliputi panjang pedestrian dan utilitas bawah tanah.

- b. Drainase

Berisi rencana jaringan drainase dan penyaluran air hujan. Terdiri atas panjang saluran drainasi, volume kolam retensi dan jumlahnya dan kapasitas gardu pompa dan jumlahnya.

- c. Pengelolaan air bersih dan limbah

Berisi rencana pengelolaan air bersih dengan jenis kualitas antara air minum, air bersih dan air baku. Ukuran yang akan dinilai meliputi perkiraan kebutuhan air, sistem penyediaan air yang terdiri dari panjang pipa distribusi (m), kapasitas reservoir dan kapasitas pengolahan air. Sedangkan untuk sistem pengelolaan air limbah meliputi perkiraan kapasitas air limbah, sistem pengolahan air limbah (panjang pipa pengumpul dan kapasitas Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), standar kualitas air buangan dari IPAL (standar dinas pengairan, standar PU dan standar KLH), badan air penerima (badan air 1 s.d. 4)

- d. Listrik

Komponen yang akan dijadikan ukuran dari parameter listrik adalah estimasi kebutuhan tenaga listrik (MVA), sistem penyediaan tenaga listrik yang meliputi: jarak KEK ke jaringan transmisi utama, kapasitas pembangkit tenaga listrik di dalam KEK, kapasitas gardu listrik di dalam KEK, dan panjang jaringan distribusi di dalam KEK.

2. Rencana Penyerapan Tenaga Kerja

Parameter untuk menilai rencana penyerapan tenaga kerja meliputi jumlah rencana penyerapan pada saat pembangunan dan penyiapan KEK dan rencana serapan per tahun setelah KEK berjalan.

3. Kelayakan ...



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

3. Kelayakan Finansial

Asumsi dalam perhitungan kebutuhan biaya meliputi:

- a. Persentasi biaya desain dan studi kelayakan dari total investasi;
- b. Luas lahan;
- c. Luas bersih lahan yang dapat disewakan;
- d. Volume pekerjaan galian/timbunan;
- e. Harga pasar pembebasan lahan;
- f. Biaya relokasi penduduk;
- g. Pajak;
- h. Pentahapan pengembangan;
- i. Sumber pembiayaan: persentase pinjaman dan ekuitas;
- j. Tingkat bunga (jika ada sumber pembiayaan dari pinjaman);
- k. Jangka waktu pengembalian pinjaman; dan
- l. Tingkat bunga selama masa konstruksi.

Biaya modal (*capital expenditure/capex*) meliputi:

- a. Biaya Pra Investasi;
- b. Biaya pembebasan tanah;
- c. Biaya penyiapan lahan, pembangunan prasarana dan fasilitas umum;
- d. Biaya pembelian peralatan;

Biaya pembangunan bangunan fisik (untuk disewakan);

Biaya operasi (*operating expenditure/opex*) meliputi:

- a. Biaya pengembalian pinjaman (*principal* dan bunga);
- b. Biaya tenaga kerja;
- c. Biaya promosi;
- d. Biaya pengoperasian serta pemeliharaan; dan
- e. Biaya menyangkut pelayanan (listrik, air, keamanan, sampah, limbah, dan sebagainya).

Struktur modal atau sumber pembiayaan terdiri atas:

- a. Besarnya ekuitas; dan
- b. Besarnya pinjaman.

Hal-hal lain yang perlu diperhatikan:

- a. Analisis pasar

Gambaran potensi pasar domestik dan internasional untuk menyerap produk yang akan dihasilkan, gambaran pesaing di masa yang akan datang, dan analisis segmentasi pasar, serta positioning usaha yang akan dikembangkan.

- b. Skema Pemasaran Lahan

Mencakup berbagai opsi, seperti: sewa lahan jangka panjang, sewa lahan jangka pendek, penyewaan bangunan pabrik, penyewaan bangunan kantor

- c. Pendapatan

Asumsi besarnya tarif sewa dengan rencana kenaikan secara berkala yang merupakan pendapatan bagi pengembang.

- d. Rencana Pentahapan

Rencana pentahapan pengembangan dengan masing-masing luas lahan di setiap tahapan.

e. Struktur ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 10 -

- e. Struktur Kerjasama Pemerintah Swasta.
4. Kelayakan Ekonomi (EIRR dan NPV)
Komponen analisis biaya langsung dan tidak langsung terdiri atas:
 - a. Biaya Pra Investasi;
 - b. Biaya pengadaan tanah;
 - c. Biaya pembangunan;
 - d. Biaya operasi dan pemeliharaan; dan
 - e. Biaya yang ditanggung pemerintah.Komponen analisis manfaat langsung dan tidak langsung dengan dan tanpa adanya Kawasan Ekonomi Khusus
 - a. Peningkatan Pendapatan Nasional dan Regional;
 - b. Penambahan atau penghematan devisa;
 - c. Penambahan lapangan pekerjaan; dan
 - d. Penambahan pendapatan pajak.
5. Rencana Bisnis
 - a. Permintaan pasar
Berisi analisis sudah ada atau belum ada permintaan pasar. Jika sudah ada perlu diidentifikasi adanya pesaing atau tidak. Jika belum ada perlu diidentifikasi pasar potensial dan produk baru yang bisa menciptakan pasar baru.
 - b. Keunggulan
Berisi deskripsi atau analisis singkat disertai data mengenai kondisi makroekonomi daerah yang mendukung rencana bisnis dan mencakup aksesibilitas, ketersediaan infrastruktur, sumber daya alam, ketersediaan tenaga kerja dan lain-lain.
 - c. Kelemahan
Berisi deskripsi atau analisis singkat disertai data mengenai kondisi makroekonomi daerah yang menjadi hambatan terhadap rencana bisnis dan mencakup aksesibilitas, ketersediaan infrastruktur, sumber daya alam, ketersediaan tenaga kerja dan lain-lain.
 - d. Daya saing
Berisi deskripsi teknologi, pemasaran, pengalaman di bidang serupa dan lain-lain yang terkait dengan daya saing.
6. Periode Pembangunan KEK (maksimal 3 tahun setelah pengesahan KEK)
Berisi informasi perkiraan waktu yang diperlukan sampai dimulainya operasi KEK (tahun) dan jadwal aktivitas pengembangan KEK yang meliputi: pembentukan organisasi untuk KEK, pembebasan tanah dan relokasi, perencanaan atau detail desain dan konstruksi.

7. Dampak ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 11 -

7. Dampak Lingkungan

a. Lingkungan alami

Berisi perkiraan dampak negatif lingkungan dan mencakup ada atau tidaknya gangguan terhadap Flora dan Fauna yang dilindungi, penebangan hutan, gangguan terhadap kawasan konservasi, pencemaran air, polusi udara, polusi suara, pencemaran tanah dan pencemaran lainnya jika ada.

b. Lingkungan sosial

Berisi perkiraan dampak negatif terhadap pemukiman, peralihan mata pencaharian, segmentasi komunitas dan gangguan sosial lainnya.

c. Hasil analisis dampak lingkungan

Menjelaskan ada atau tidaknya masalah serius saat ini dan kemungkinan dihindarkan atau perlu tidaknya rencana mitigasi.

F. Potensi Investor

Potensi investor mencakup rekam jejak calon investor termasuk pengalaman, permodalan, sumber dana dan kinerja investor.

1. Pengalaman

Meliputi ada atau tidaknya pengalaman dalam membangun dan mengelola proyek sejenis baik untuk pengusul Badan Usaha maupun selain Badan Usaha. Detail informasi yang melengkapi parameter ini jika ada adalah lokasi, skala usaha, waktu dibangun, dan status operasi saat ini.

2. *Equity*

3. Sumber Dana

Parameter yang dijadikan penilaian atas komponen sumber dana pembiayaan KEK adalah modal perusahaan, pinjaman berjangka, dan sumber lainnya bagi pengusul Badan Usaha. Sedangkan untuk pengusul Pemda atau Kementerian/LPKN mencakup dana yang bersumber dari APBD, APBN, swasta dan sumber lainnya.

G. Potensi Kinerja Badan Pengelola

Parameter kinerja badan pengelola meliputi optimalisasi sumber daya manusia yang sudah ada atau penambahan staf, kemungkinan *outsourcing* bagi pengusul Badan Usaha. Sedangkan untuk pengusul selain Badan Usaha mencakup analisis pengoperasian oleh Pemda atau oleh Badan Usaha atau Badan Usaha Milik Negara yang ditunjuk sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011, rencana peningkatan kinerja pengelola yang mencakup studi banding, training atau program-program pengembangan yang lain, dan rencana pemasaran KEK.



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 12 -

BAB III

PEDOMAN PENGECEKAN KELENGKAPAN DAN KEBENARAN DOKUMEN

A. Pedoman pengecekan kelengkapan dan kebenaran dokumen untuk pemerintah kabupaten/kota

No	Dokumen	Ada/Tidak	Benar/Tidak	Keterangan
1.	Formulir (ditandatangani oleh Pimpinan Badan Usaha)			
2.	Surat kuasa otorisasi (jika pengusul merupakan konsorsium)			
3.	Akta pendirian Badan Usaha (dengan ada lembar pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM)			
4.	Profil keuangan 3 tahun terakhir yang sudah diaudit (3 laporan audit keuangan)			
5.	Persetujuan dari pemerintah kab/kota terkait dengan lokasi KEK yang diusulkan (persetujuan ditandatangani oleh bupati/walikota)			
6.	Surat pernyataan mengenai kepemilikan nilai ekuitas paling sedikit 30% dari nilai investasi KEK yang diusulkan (surat pernyataan ditandatangani oleh pimpinan Badan Usaha)			
7.	Deskripsi rencana pengembangan KEK yang diusulkan (dokumen deskripsi rencana pengembangan)			
8.	Peta detil lokasi pengembangan serta luas area KEK yang diusulkan (3 jenis peta: peta akses, peta topografi, peta zonasi)			
9.	Rencana peruntukan ruang pada lokasi KEK yang dilengkapi dengan peraturan zonasi			
10.	Studi kelayakan ekonomi dan finansial (dokumen studi kelayakan)			
11.	Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (surat pengesahan dari instansi berwenang, dalam hal belum ada surat pengesahan dokumen diajukan dengan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan)			
12.	Usulan jangka waktu beroperasinya KEK dan rencana strategis pengembangan KEK			
13.	Izin lokasi (surat izin lokasi ditandatangani oleh bupati/walikota atau telah memiliki bukti hak atas tanah)			
14.	Rekomendasi dari otoritas pengelola infrastruktur pendukung dalam hal untuk pengoperasian KEK memerlukan dukungan infrastruktur lainnya (surat rekomendasi ditandatangani oleh pimpinan otoritas pengelola infrastruktur setempat)			
15.	Pernyataan kesanggupan melaksanakan pembangunan dan pengelolaan KEK (surat pernyataan ditandatangani oleh pimpinan Badan Usaha)			

B. Pedoman ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 13 -

B. Pedoman pengecekan kelengkapan dan kebenaran dokumen untuk pemerintah provinsi

1. Pemerintah provinsi melakukan pengecekan kelengkapan dokumen usulan terhadap usulan yang disampaikan oleh bupati/walikota. Format pengecekan untuk pemerintah provinsi sebagaimana tabel berikut:

No	Dokumen	Ada/Tidak	Benar/Tidak	Keterangan
1.	Formulir (ditandatangani oleh bupati/walikota)			
2.	Deskripsi rencana pengembangan KEK yang diusulkan (dokumen deskripsi rencana pengembangan)			
3.	Peta detail lokasi pengembangan serta luas area KEK yang diusulkan (3 jenis peta: peta akses, peta topografi, peta zonasi)			
4.	Rencana peruntukan ruang pada lokasi KEK yang dilengkapi dengan peraturan zonasi			
5.	Studi kelayakan ekonomi dan finansial (dokumen studi kelayakan)			
6.	Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (surat pengesahan dari instansi berwenang, dalam hal belum ada surat pengesahan dokumen diajukan dengan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan)			
7.	Usulan jangka waktu beroperasinya KEK dan rencana strategis pengembangan KEK			
8.	Penetapan lokasi atau bukti hak atas tanah (surat penetapan lokasi untuk KEK ditandatangani oleh bupati/walikota atau telah memiliki bukti hak atas tanah)			
9.	Rekomendasi dari otoritas pengelola infrastruktur pendukung dalam hal untuk pengoperasian KEK memerlukan dukungan infrastruktur lainnya (surat rekomendasi ditandatangani oleh pimpinan otoritas pengelola infrastruktur setempat)			
10.	Pernyataan kesanggupan melaksanakan pembangunan dan pengelolaan KEK (surat pernyataan ditandatangani oleh bupati/walikota)			
11.	Komitmen pemerintah kabupaten/kota (nota kesepahaman antara pemerintah kabupaten/kota dan dewan perwakilan rakyat kabupaten/kota)			

2. Pemerintah ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 14 -

2. Pemerintah provinsi melakukan pengecekan kelengkapan dokumen usulan terhadap usulan yang disampaikan oleh Badan Usaha untuk lintas wilayah kabupaten/kota. Format pengecekan untuk pemerintah provinsi sebagaimana tabel berikut:

No	Dokumen	Ada/Tidak	Benar/Tidak	Keterangan
1.	Formulir (ditandatangani oleh Pimpinan Badan Usaha)			
2.	Surat kuasa otorisasi (jika pengusul merupakan konsorsium)			
3.	Akta pendirian Badan Usaha (dengan ada lembar pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM)			
4.	Profil keuangan 3 tahun terakhir yang sudah diaudit (3 laporan audit keuangan)			
5.	Persetujuan dari masing-masing pemerintah kabupaten/kota terkait dengan lokasi KEK yang diusulkan (persetujuan ditandatangani oleh masing-masing bupati/walikota)			
6.	Surat pernyataan mengenai kepemilikan nilai ekuitas paling sedikit 30% dari nilai investasi KEK yang diusulkan (surat pernyataan ditandatangani oleh pimpinan Badan Usaha)			
7.	Deskripsi rencana pengembangan KEK yang diusulkan (dokumen deskripsi rencana pengembangan)			
8.	Peta detil lokasi pengembangan serta luas area KEK yang diusulkan (3 jenis peta: peta akses, peta topografi, peta zonasi)			
9.	Rencana peruntukan ruang pada lokasi KEK yang dilengkapi dengan peraturan zonasi			
10.	Studi kelayakan ekonomi dan finansial (dokumen studi kelayakan)			
11.	Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (surat pengesahan dari instansi berwenang, dalam hal belum ada surat pengesahan dokumen diajukan dengan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan)			
12.	Usulan jangka waktu beroperasinya KEK dan rencana strategis pengembangan KEK			
13.	Izin lokasi (surat izin lokasi ditandatangani oleh bupati/walikota atau telah memiliki bukti hak atas tanah)			
14.	Rekomendasi dari otoritas pengelola infrastruktur pendukung dalam hal untuk pengoperasian KEK memerlukan dukungan infrastruktur lainnya (surat rekomendasi ditandatangani oleh pimpinan otoritas pengelola infrastruktur setempat)			
15.	Pernyataan kesanggupan melaksanakan pembangunan dan pengelolaan KEK (surat pernyataan ditandatangani oleh pimpinan Badan Usaha)			
16.	Komitmen masing-masing pemerintah kabupaten/kota (nota kesepahaman antara pemerintah kabupaten/kota dan dewan perwakilan rakyat kabupaten/kota)			

c. Pedoman ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 15 -

C. Pedoman pengecekan kelengkapan dan kebenaran dokumen untuk Sekretariat Dewan Nasional KEK

Sekretariat Dewan Nasional KEK melakukan pengecekan kelengkapan dokumen usulan terhadap usulan yang disampaikan oleh gubernur dan/atau menteri/kepala lembaga pemerintah non kementerian. Format pengecekan untuk Sekretariat Dewan Nasional KEK sebagaimana tabel berikut:

1. usulan dari gubernur

No	Dokumen	Ada/Tidak	Benar/Tidak	Keterangan
1.	Formulir (ditandatangani oleh gubernur)			
2.	Deskripsi rencana pengembangan KEK yang diusulkan (dokumen deskripsi rencana pengembangan)			
3.	Peta detail lokasi pengembangan serta luas area KEK yang diusulkan (3 jenis peta: peta akses, peta topografi, peta zonasi)			
4.	Rencana peruntukan ruang pada lokasi KEK yang dilengkapi dengan peraturan zonasi			
5.	Persetujuan dari pemerintah kab/kota terkait dengan lokasi KEK yang diusulkan (persetujuan ditandatangani oleh bupati/walikota)			
6.	Studi kelayakan ekonomi dan finansial (dokumen studi kelayakan)			
7.	Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (surat pengesahan dari instansi berwenang, dalam hal belum ada surat pengesahan dokumen diajukan dengan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan)			
8.	Usulan jangka waktu beroperasinya KEK dan rencana strategis pengembangan KEK			
9.	Penetapan lokasi atau bukti hak atas tanah (surat penetapan lokasi untuk KEK ditandatangani oleh bupati/walikota atau telah memiliki bukti hak atas tanah)			
10.	Rekomendasi dari otoritas pengelola infrastruktur pendukung dalam hal untuk pengoperasian KEK memerlukan dukungan infrastruktur lainnya (surat rekomendasi ditandatangani oleh pimpinan otoritas pengelola infrastruktur setempat)			
11.	Pernyataan kesanggupan melaksanakan pembangunan dan pengelolaan KEK (surat pernyataan ditandatangani oleh bupati/walikota)			
12.	Komitmen pemerintah kabupaten/kota (nota kesepahaman antara pemerintah kabupaten/kota dan dewan perwakilan rakyat kabupaten/kota)			

2. Usulan ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 16 -

2. usulan dari menteri/kepala lembaga pemerintah non kementerian

No	Dokumen	Ada/Tidak	Benar/Tidak	Keterangan
1.	Formulir (ditandatangani oleh menteri/kepala lembaga pemerintah non kementerian)			
2.	Deskripsi rencana pengembangan KEK yang diusulkan (dokumen deskripsi rencana pengembangan)			
3.	Peta detil lokasi pengembangan serta luas area KEK yang diusulkan (3 jenis peta: peta akses, peta topografi, peta zonasi)			
4.	Rencana peruntukan ruang pada lokasi KEK yang dilengkapi dengan peraturan zonasi			
5.	Surat persetujuan dari gubernur terkait dengan lokasi usulan KEK			
6.	Studi kelayakan ekonomi dan finansial (dokumen studi kelayakan)			
7.	Rencana dan sumber pembiayaan (dalam bentuk dokumen)			
8.	Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (surat pengesahan dari instansi berwenang, dalam hal belum ada surat pengesahan dokumen diajukan dengan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan)			
9.	Usulan jangka waktu beroperasinya KEK dan rencana strategis pengembangan KEK			
10.	Penetapan lokasi atau bukti hak atas tanah (surat penetapan lokasi untuk KEK ditandatangani oleh bupati/walikota dan/atau gubernur; atau telah memiliki bukti hak atas tanah)			
11.	Rekomendasi dari otoritas pengelola infrastruktur pendukung dalam hal untuk pengoperasian KEK memerlukan dukungan infrastruktur lainnya (surat rekomendasi ditandatangani oleh pimpinan otoritas pengelola infrastruktur setempat)			
12.	Pernyataan kesanggupan melaksanakan pembangunan dan pengelolaan KEK (surat pernyataan ditandatangani oleh menteri/kepala lembaga pemerintah non kementerian)			

Format ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 17 -

Format pengecekan bersifat sebagai acuan dan disesuaikan dengan kewenangan dan kebutuhan.

**MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU
KETUA DEWAN NASIONAL
KAWASAN EKONOMI KHUSUS,**

ttd.

M. HATTA RAJASA



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum,

Bachry Soetjipto, S.H.,M.H.

NIP 19531005 197303 1 00146